



**PUTUSAN**

**Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bengkulu**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SEPTI RAHAYU BINTI ZAINAL**;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 September 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan P. Natadirja 007/002 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Bengkulu, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **NELLY ENGGREINI, S.H., Dkk** Advokat pada LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No.71 Rt.15, Kelurahan Tanah Patah,

Halaman 1 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl tentang bantuan Hukum secara Cuma-Cuma;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/ Pid.Sus/2019/PN.Bgl tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **SEPTI RAHAYU Binti A. ZAINAL** bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Yang tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama **SEPTI RAHAYU Binti A. ZAINAL** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub 3 (tiga) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor 082376965624 (telkomsel) dan 083173109232;
- 1 (satu) lembar Print Out hasil percakapan messenger;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) ataupun Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dapat diberi keringanan pidana, karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### **Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa SEPTI RAHAYU Binti A. ZAINAL bersama dengan saksi JAKA PRANTIO Bin SADIKIN dan HARIS MEINANDAR Bin A. HALAIMSYAH (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih ditahun 2019 bertempat di Jalan Raden Fatah Gang Mawar I Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Jalan Merapi Ujung No.71 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 Wib, Saksi JAKA dan Terdakwa datang ketempat rumah saksi HARIS yang berada di Jalan Merapi Ujung No.71 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati

Halaman 3 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu dengan tujuan mengajak terdakwa untuk membeli sabu dengan cara patungan namun dikarenakan pada saat itu uang ketiga orang tersebut kurang untuk membeli sabu sehingga para terdakwa tidak jadi membeli sabu pada saat itu;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa dijemput oleh saksi JAKA dirumahnya, ditengah perjalanan saksi JAKA mengajak saksi SEPTI untuk membeli sabu namun karena uang mereka berdua kurang sehingga saksi JAKA dan Terdakwa kembali pergi ketempat rumah Saksi HARIS untuk mengajak terdakwa membeli sabu dengan cara patungan. Selanjutnya setelah tiba dirumahnya Saksi HARIS pun menyetujui dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi JAKA sedangkan terdakwa dan saksi JAKA masing-masing patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang untuk membeli sabu tersebut sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang terkumpul terdakwa kemudian menghubungi Sdr. REKA melalui Handphone Merek OPPO warna hitam milik Terdakwa dengan menggunakan media aplikasi Mesengger untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA milik sdr. REKA;

- Bahwa kemudian terdakwa diberikan peta oleh Sdr. REKA "Gang Kedua sesudah kuburan dekat pot bunga" selanjutnya setelah peta sabu diterima oleh saksi SEPTI kedua orang tersebut menuju lokasi peta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD-5352-AI milik saksi JAKA;

- Bahwa setelah kedua orang tersebut tiba ditempat peta atau lokasi tempat diletakan sabu, saksi JAKA selanjutnya mengambil sabu yang sudah terbungkus dengan amplop putih yang berada dijalan Raden Fatah Gang Mawar I Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan setelah sabu diambil oleh Saksi JAKA tiba-tiba yang bersangkutan ditangkap oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan dalam bungkus amplop warna putih tersebut terdapat serbuk kristal yang diduga adalah sabu selain itu juga diamankan pada diri saksi JAKA 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah kartu kredit BCA an. JAKA PRANTIO dan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat street dengan nomor Polisi BD 5352 IA beserta dengan STNKnya sedangkan pada terdakwa diamankan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr, REKA;

- Bahwa selanjutnya Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu atas keterangan saksi JAKA dan terdakwa yang mengatakan bahwa uang pembelian sabu juga berasal dari saksi HARIS sehingga pihak Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu menuju rumah saksi HARIS yang berada di Jalan Merapi Ujung No.71 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi HARIS serta dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI warna Gold berserta simcardnya, 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang dimodifikasi, 1 (satu) buah plastic klip bening, 2 (dua) buah kaca pirek dan 3 (tiga) buah pipet yang dimodifikasi;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dimaksud oleh pihak Penggadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan sabu tersebut mempunyai berat bersih seberat 1,00 Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 505/60714.00/2019 tanggal 09 Agustus 2019 dan barang bukti tersebut kemudian dilakukan Uji Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu diperoleh **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 19.089.99.20.06.0012.K tanggal 12 Agustus 2019;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)**

**Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SEPTI RAHAYU Binti A. ZAINAL bersama dengan saksi JAKA PRANTIO Bin SADIKIN dan HARIS MEINANDAR Bin A. HALAIMSYAH (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih ditahun 2019 bertempat di Jalan Raden Fatah Gang Mawar I Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Jalan Merapi Ujung No.71 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 Wib, Saksi JAKA dan Terdakwa datang ketempat rumah saksi HARIS yang berada di Jalan Merapi Ujung No.71 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan tujuan mengajak terdakwa untuk membeli sabu dengan cara patungan namun dikarenakan pada saat itu uang ketiga orang tersebut kurang untuk membeli sabu sehingga para terdakwa tidak jadi membeli sabu pada saat itu.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa dijemput oleh saksi JAKA dirumahnya, ditengah perjalanan saksi JAKA mengajak saksi SEPTI untuk membeli sabu namun karena uang mereka berdua kurang sehingga saksi JAKA dan Terdakwa kembali pergi ketempat rumah Saksi HARIS untuk mengajak terdakwa membeli sabu dengan cara patungan. Selanjutnya setelah tiba dirumahnya Saksi HARIS pun menyetujui dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi JAKA sedangkan terdakwa dan saksi JAKA masing-masing patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang untuk membeli sabu tersebut sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah uang terkumpul terdakwa kemudian menghubungi Sdr. REKA menggunakan melalui Handphone Merek OPPO warna hitam milik Terdakwa dengan menggunakan media aplikasi Mesengger untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima

Halaman 6 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA milik sdr. REKA

- Bahwa kemudian terdakwa diberikan peta oleh Sdr. REKA "Gang Kedua sesudah kuburan dekat pot bunga" selanjutnya setelah peta sabu diterima oleh saksi SEPTI kedua orang tersebut menuju lokasi peta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD-5352-AI milik saksi JAKA
- Bahwa setelah kedua orang tersebut tiba ditempat peta atau lokasi tempat diletakan sabu, saksi JAKA selanjutnya mengambil sabu yang sudah terbungkus dengan amplop putih yang berada dijalan Raden Fatah Gang Mawar I Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan setelah sabu diambil oleh Saksi JAKA tiba-tiba yang bersangkutan ditangkap oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan dalam bungkus amplop warna putih tersebut terdapat serbuk kristal yang diduga adalah sabu selain itu jug diamankan pada diri saksi JAKA 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah kartu kredit BCA an. JAKA PRANTIO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street dengan nomor Polisi BD 5352 IA beserta dengan STNKnya sedangkan pada terdakwa diamankan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr, REKA
- Bahwa selanjutnya Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu atas keterangan saksi JAKA dan terdakwa yang mengatakan bahwa uang pembelian sabu juga berasal dari saksi HARIS sehingga pihak Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu menuju rumah saksi HARIS yang berada di Jalan Merapi Ujung No.71 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi HARIS serta dilakukan penggelandangan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI warna Gold berserta simcarnya, 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang dimodifikasi, 1 (satu) buah plastic klip bening, 2 (dua) buah kaca pirek dan 3 (tiga) buah pipet yang dimodifikasi.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 7 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dimaksud oleh pihak Penggadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan sabu tersebut mempunyai berat bersih seberat 1,00 Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 505/60714.00/2019 tanggal 09 Agustus 2019 dan barang bukti tersebut kemudian dilakukan Uji Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu diperoleh **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 19.089.99.20.06.0012.K tanggal 12 Agustus 2019.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut :

**KETERANGAN SAKSI-SAKSI** yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut;

**1. Saksi MEKSIKO Bin ANSYORDIN :**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang diperbantukan di BNN Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi bersama Tim dari BNN Propinsi Bengkulu dan BNN Kota Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang diperbantukan di BNN Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi bersama Tim dari BNN Propinsi Bengkulu dan BNN Kota Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 8 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar 21.05 Wib di Jalan Raden Fatah Gang Mawar I Kel. Pagar Dewa Kec. selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama Jaka Prantio;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone Merk Oppo Warna Hitam beserta simcard;
- Bahwa HP terdakwa disita karena ada percakapan antara terdakwa dengan orang yang bernama Reka ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Reka als Ong adalah seorang laki-laki yang saat ini ada di Lapas Bentiring yang menyediakan narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa mengaku cara memesan sabu terlebih dahulu terdakwa menghubungi Reka melalui HP, setelah terjadi kesepakatan terdakwa menstransfer uang lalu terdakwa diberi peta untuk mengambil sabu pesannannya;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa uang untuk pembelian sabu berasal dari ck-ck antara terdakwa, Jaka Prantio masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Haris Meinandar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib, tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba gol. I jenis shabu di jalan Raden Fatah Gang Mawar I Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, mendapati laporan tersebut tim BNN Kota meminta bantuan BNN Propinsi untuk membackup lalu Tim dari BNN Kota dan BNN Propinsi Bengkulu langsung menuju Lokasi yang diberikan, saat itu saksi bersembunyi tidak jauh dari lokasi, selanjutnya saat saksi mengintai datang 2(dua) orang menggunakan sepeda motor yang mencurigakan, lalu salah seorang pengendara tersebut mengambil 1(satu) amplop putih, saat kedua orang tersebut mau jalan lalu saksi pegang orang yang membonceng dan keduanya terjatuh, saksi tidak menyangka kalau

Halaman 9 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tarik (terdakwa) tadi adalah seorang perempuan karena penerangan agak gelap, setelah itu dilakukan penggeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) amplop warna putih setelah dibuka ternyata berisi 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga adalah sabu dan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) unit HP Merk OPPO warna hitam dan setelah diinterogasi HP terdakwa digunakan untuk komunikasi memesan sabu;

- Bahwa ditanya kepada terdakwa siapa yang memesan dan membeli sabu dan terdakwa mengaku ia yang memesan dan membeli sabu;

- Bahwa Saksi diminta untuk membackup BNN Kota Bengkulu sore sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa ditanya kepada terdakwa bahwa sabu-sabu yang dibeli tersebut akan dikonsumsi bersama-sama Jaka Prantio dan Haris Meinandar;

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya Negative;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi BAYU SUTEJO Bin MARGONO:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang diperbantukan di BNN Propinsi Bengkulu;

- Bahwa saksi bersama Tim dari BNN Propinsi Bengkulu dan BNN Kota Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar 21.05 Wib di Jalan Raden Fatah Gang Mawar I Kel. Pagar Dewa Kec. selebar Kota Bengkulu;

Halaman 10 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama Jaka Prantio;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone Merk Oppo Warna Hitam beserta simcard;
- Bahwa HP terdakwa disita karena ada percakapan antara terdakwa dengan orang yang bernama Reka ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Reka als Ong adalah seorang laki-laki yang saat ini ada di Lapas Bentiring yang menyediakan narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa mengaku cara memesan sabu terlebih dahulu terdakwa menghubungi Reka melalui HP, setelah terjadi kesepakatan terdakwa menstransfer uang lalu terdakwa diberi peta untuk mengambil sabu pesannannya;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa uang untuk pembelian sabu berasal dari ck-ck antara terdakwa, Jaka Prantio masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Haris Meinandar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib, tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba gol. I jenis shabu di jalan Raden Fatah Gang Mawar I Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, mendapati laporan tersebut tim BNN Kota meminta bantuan BNN Propinsi untuk membackup lalu Tim dari BNN Kota dan BNN Propinsi Bengkulu langsung menuju Lokasi yang diberikan, saat itu saksi bersembunyi tidak jauh dari lokasi, selanjutnya saat saksi mengintai datang 2(dua) orang menggunakan sepeda motor yang mencurigakan, lalu salah seorang pengendara tersebut mengambil 1(satu) amplop putih, saat kedua orang tersebut mau jalan lalu saksi Meksiko pegang orang yang membonceng dan keduanya terjatuh, saksi Meksiko tidak menyangka kalau yang saksi Meksiko tarik (terdakwa) tadi adalah seorang perempuan karena penerangan agak gelap, setelah itu dilakukan pengeledahan;

Halaman 11 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) amplop warna putih setelah dibuka ternyata berisi 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga adalah sabu dan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) unit HP Merk OPPO warna hitam dan setelah diinterogasi HP terdakwa digunakan untuk komunikasi memesan sabu;
- Bahwa ditanya kepada terdakwa siapa yang memesan dan membeli sabu dan terdakwa mengaku ia yang memesan dan membeli sabu;
- Bahwa Saksi diminta untuk membackup BNN Kota Bengkulu sore sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ditanya kepada terdakwa bahwa sabu-sabu yang dibeli tersebut akan dikonsumsi bersama-sama Jaka Prantio dan Haris Meinandar;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya Negative;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi HENDRA BORSIDIANTO Bin DAHALUDIN:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS yang ditugaskan di BNN Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi bersama Tim dari BNN Propinsi Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar 21.05 Wib di Jalan Raden Fatah Gang Mawar I Kel. Pagar Dewa Kec. selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama Jaka Prantio;

Halaman 12 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone Merk Oppo Warna Hitam beserta simcard;
- Bahwa HP terdakwa disita karena ada percakapan antara terdakwa dengan orang yang bernama Reka ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Reka als Ong adalah seorang laki-laki yang saat ini ada di Lapas Bentiring yang menyediakan narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa mengaku cara memesan sabu terlebih dahulu terdakwa menghubungi Reka melalui HP, setelah terjadi kesepakatan terdakwa menstransfer uang lalu terdakwa diberi peta untuk mengambil sabu pesannannya;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa uang untuk pembelian sabu berasal dari ck-ck antara terdakwa, Jaka Prantio masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Haris Meinandar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib, tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba gol. I jenis shabu di jalan Raden Fatah Gang Mawar I Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, mendapati laporan tersebut tim BNN Kota meminta bantuan BNN Propinsi untuk membackup lalu Tim dari BNN Kota dan BNN Propinsi Bengkulu langsung menuju Lokasi yang diberikan, saat itu saksi Meksiko bersembunyi tidak jauh dari lokasi, selanjutnya saat saksi mengintai datang 2(dua) orang menggunakan sepeda motor yang mencurigakan, lalu salah seorang pengendara tersebut mengambil 1(satu) amplop putih, saat kedua orang tersebut mau jalan lalu saksi Meksiko pegang orang yang membonceng dan keduanya terjatuh, saksi Meksiko tidak menyangka kalau yang saksi tarik (terdakwa) tadi adalah seorang perempuan karena penerangan agak gelap, setelah itu dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) amplop warna putih setelah dibuka ternyata berisi 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga

Halaman 13 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sabu dan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) unit HP Merk OPPO warna hitam dan setelah diinterogasi HP terdakwa digunakan untuk komunikasi memesan sabu;

- Bahwa ditanya kepada terdakwa siapa yang memesan dan membeli sabu dan terdakwa mengaku ia yang memesan dan membeli sabu;

- Bahwa BNN Propinsi Bengkulu diminta untuk membackup BNN Kota Bengkulu sore sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa ditanya kepada terdakwa bahwa sabu-sabu yang dibeli tersebut akan dikonsumsi bersama-sama Jaka Prantio dan Haris Meinandar;

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya Negative;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi JAKA PRANTIO Bin SADIKIN :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa hubungan saksi dan terdakwa dalam perkara narkotika ini karena sama-sama ck-ck membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa ck-ck membeli narkotika jenis sabu rencananya akan dipakai bersama-sama;

- Bahwa Saksi bersama terdakwa dan juga Haris Meinandar;

- Bahwa Saksi dan terdakwa masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Haris Meinandar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Paket sabu yang akan dibeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa rencananya sabu-sabu yang dibeli Saksi bersama terdakwa dan juga Haris Meinandar akan dipergunakan dirumah Haris Meinandar;

Halaman 14 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas membeli sabu terdakwa dan saksi ikut menemani untuk mengambilnya;
- Bahwa Saksi dan terdakwa ditangkap Anggota BNN pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 21.05 wib;
- Bahwa Saksi dan terdakwa ditangkap Anggota BNN di Jalan Raden Fatah Gang Mawar I, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa saat ditangkap Anggota BNN dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Amplop Putih yang setelah dibuka berisi 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1(satu) unit HP Merk Nokia warna biru, 1(satu) buah kartu kredit BA atas nama saksi berikut sepeda motor yang saksi bawa, sedangkan untuk terdakwa ditemukan 1(satu) unit HP Merk OPPO warna hitam yang digunakan terdakwa untuk komunikasi memesan sabu denga Reka;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2015 sekitar jam 21.00 wib saksi bersama terdakwa datang kerumah Haris Meinandar untuk ck-ck membeli sabu karena uangnya tidak cukup maka tidak jadi, hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 wib saksi bersama terdakwa kembali kerumah Haris Meinandar untuk kembali patungan dan Haris Meinandar memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi dan terdakwa masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket kecil sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul terdakwa menghubungi Reka menggunakan HP Merk OPPO warna hitam memesan sabu paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar melalui transfer ke rekening BCA milik Reka setelah uang dikirim terdakwa diberi Peta oleh Reka agar mengambil pesanan di Gang Kedua sesudah kuburan dekat pot bunga di Jalan Raden Fatah Gang Mawar I, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, lalu terdakwa dan saksi menuju lokasi peta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi dan saki yang membawa motor sedangkan terdakwa membonceng saat mau mengambil paket sabu, saksi dan terdakwa ditangkap Anggota BNN, saat diinterogasi saksi dan terdakwa kalau uang pembeli sabu

Halaman 15 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.BgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya ck-ck dengan Haris Meinandar maka Haris Meinandar juga ditangkap;

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan Haris Meinandar ada beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 5. Saksi HARIS MEINANDAR Bin A. HALAIMSYAH:

- Bawa Saksi ditangkap Anggota BNN pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 wib di rumah saksi di Jalan Merapi Ujung No.71 Rt.08 Rw.03, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi ditangkap Anggota BNN karena ck-ck membeli narkoba bersama terdakwa dan Septi Rahayu;

- Bahwa uang ck-ck saksi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Jaka Prantio dan terdakwa masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa rencananya sabu akan dipergunakan bersama sama saksi, Jaka Prantio dan terdakwa;

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu akan dikonsumsi di rumah saksi;

- Bahwa yang bertugas membeli narkoba yaitu Jaka Prantio dan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Jaka Prantio dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2015 sekitar jam 21.00 wib terdakwa bersama Jaka Prantio datang ke rumah saksi untuk ck-ck membeli sabu karena uangnya tidak cukup maka tidak jadi, hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 wib terdakwa bersama Jaka Prantio kembali ke rumah saksi untuk kembali patungan dan saksi memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa dan Jaka Prantio masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket kecil sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus

Halaman 16 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Jaka Prantio pergi dan tidak lama kemudian saksi ditangkap Anggota BNN karena pengakuan terdakwa dan Jaka Prantio mengaku uang untuk membeli narkoba ck-ck dengan saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap Anggota BNN tidak ditemukan narkoba jenis sabu di rumah saksi hanya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit HP Merk Xiami Warna Gold beserta simcardnya, 1(satu) buah tutup botol warna orange yang dimodifikasi, 1(satu) buah plastik klip bening, 2(dua) buah kaca pirem dan 3(tiga) buah pipet yang dimodifikasi;
- Bahwa sebelumnya saksi menyiapkan alat hisap berupa botol bekas air mineral yang tutupnya dilobangi untuk memasang pipet, setelah sabu dibakar diatas kaca pirem lalu dihisap berulang-ulang;
- Bahwa saksi dites urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Saksi terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah saksi bersama Rianti teman saksi;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu badan terasa fit dan kerja merasa tidak capek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

**Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa benar terdakwa pernah di periksa di kantor BNN Kota Bengkulu dan di BAP dan saksi tandatangan BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota BNN pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 21.05 WIB di Jalan Raden Fatah Gang Mawar I, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Halaman 17 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota BNN karena kedapatan sedang mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang bonceng motor dengan Jaka Prantio;
- Bahwa narkoba yang sedang terdakwa dan Jaka Prantio ambil adalah milik bersama dengan Haris Meinandar;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu adalah hasil ck-ck terdakwa dan Jaka Prantio masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Haris Meinandar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jumlah semuanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa rencananya narkoba jenis sabu akan dikonsumsi di rumah Haris Meinandar;
- Bahwa yang bertugas membeli narkoba yaitu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan Reka Als Ong yang ada di Lapas Bentiring Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Reka Als Ong melalui komunikasi menggunakan HP milik terdakwa, setelah sepakat lalu terdakwa menstransfer uang ke rekening BCA milik Reka, setelah itu terdakwa memperoleh peta yang dikirim oleh Reka untuk mengambil pesanan narkoba;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, barang bukti lain yang ditemukan saat terdakwa digeledah Anggota BNN ditemukan 1(satu) unit HP Merk OPPO warna hitam;
- bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2015 sekitar jam 21.00 wib terdakwa bersama Jaka Prantio datang kerumah Haris Meinandar untuk ck-ck membeli sabu karena uangnya tidak cukup maka tidak jadi, hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 wib terdakwa bersama Jaka Prantio kembali kerumah Haris Meinandar untuk kembali patungan dan Haris Meinandar memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa dan Jaka Prantio masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket kecil sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Jaka Prantio pergi dan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa memesan sabu dengan Reka Als

Halaman 18 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ong menggunakan komunikasi melalui HP milik terdakwa, setelah tercapai kesepakatan terdakwa menstransfer uang ke rekening BCA milik Reka, setelah itu terdakwa memperoleh peta yang dikirim oleh Reka untuk mengambil pesanan narkoba yang diletakkan di Gang Kedua sesudah kuburan dekat pot bunga di Jalan Raden Fatah Gang Mawar I, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, lalu terdakwa dan Jaka Prantio menuju lokasi peta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Jaka Prantio dan Jaka Prantio yang membawa motor sedangkan terdakwa membonceng saat mau mengambil paket sabu, Jaka Prantio dan terdakwa ditangkap Anggota BNN, saat diinterogasi Jaka Prantio dan terdakwa mengaku kalau uang pembeli sabu uangnya ck-ck dengan Haris Meinandar maka Haris Meinandar juga ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dites urine dan hasilnya Negative;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Reka sudah 2(dua) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Reka karena dikenalkan teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dites urine malam itu setelah ditangkap Anggota BNN dan hasilnya negative;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang selain keterangan saksi dan terdakwa, telah juga dihadirkan alat bukti lain sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor 082376965624 (telkomsel) dan 083173109232;
- 1 (satu) lembar Print Out hasil percakapan messenger;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

Halaman 19 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota BNN pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 21.05 WIB di Jalan Raden Fatah Gang Mawar I, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu saat akan mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bonceng motor dengan saksi Jaka Prantio (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa yang bertugas membeli narkoba yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan Reka Als Ong yang ada di Lapas Bentiring Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Reka Als Ong melalui komunikasi menggunakan HP milik Terdakwa, setelah sepakat lalu Terdakwa menstransfer uang ke rekening BCA milik Reka, setelah itu Terdakwa memperoleh peta yang dikirim oleh Reka untuk mengambil pesanan narkoba;
- Bahwa narkoba yang sedang Terdakwa dan Jaka Prantio ambil adalah milik bersama dengan Haris Meinandar;
- Bahwa saat ditangkap Anggota BNN dilakukan penggeledahan dari saksi Jaka Prantio ditemukan barang bukti berupa Amplop Putih yang setelah dibuka berisi 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) unit HP Merk Nokia warna biru, 1(satu) buah kartu kredit BA atas nama saksi Jaka Prantio berikut sepeda motor yang saksi Jaka Prantio bawa, sedangkan untuk Terdakwa ditemukan 1(satu) unit HP Merk OPPO warna hitam yang digunakan terdakwa untuk komunikasi memesan sabu denga Reka;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu adalah hasil ck-ck Terdakwa dan Jaka Prantio masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Haris Meinandar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jumlah semuanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 505/60714.00/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, diketahui 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu seberat 1,00 gr (satu koma nol nol) gram
- Hasil Uji Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Sertifikat / Laporan Pengujian nomor : 19.089.99.20.06.0012.K tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri S, Si Apt M. Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obtrad dan

Halaman 20 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal, warna putih bening tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

➤ Bahwa Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

## Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **SEPTI RAHAYU BINTI A. ZAINAL** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur: Tanpa Hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota BNN pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 21.05 WIB di Jalan Raden Fatah Gang Mawar I, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu saat akan mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bonceng motor dengan Jaka Prantio;
- Bahwa yang bertugas membeli narkoba yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan Reka Als Ong yang ada di Lapas Bentiring Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Reka Als Ong melalui komunikasi menggunakan HP milik Terdakwa, setelah sepakat lalu Terdakwa menstransfer uang ke rekening BCA milik Reka, setelah itu Terdakwa memperoleh peta yang dikirim oleh Reka untuk mengambil pesanan narkoba;
- Bahwa narkoba yang sedang Terdakwa dan Jaka Prantio ambil adalah milik bersama dengan Haris Meinandar;
- Bahwa saat ditangkap Anggota BNN dilakukan penggeledahan dari saksi Jaka Prantio ditemukan barang bukti berupa Amplop Putih yang setelah dibuka berisi 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) unit HP Merk Nokia warna biru, 1(satu) buah kartu kredit BA atas nama saksi Jaka Prantio berikut sepeda motor yang saksi Jaka Prantio bawa, sedangkan untuk Terdakwa ditemukan 1(satu) unit HP Merk OPPO warna hitam yang digunakan terdakwa untuk komunikasi memesan sabu denga Reka;

Halaman 22 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu adalah hasil ck-ck Terdakwa dan Jaka Prantio masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Haris Meinandar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jumlah semuanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 505/60714.00/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, diketahui 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu seberat 1,00 gr (satu koma nol nol) gram
- Hasil Uji Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Sertifikat / Laporan Pengujian nomor : 19.089.99.20.06.0012.K tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri S, Si Apt M. Keselaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Obtrad dan produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal, warna putih bening tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa Terdakwa menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sedangkan "narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan, Terdakwa telah menyediakan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu seberat 1,00 gr (satu koma nol nol) gram adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diluar peruntukannya yang sah yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang narkoba, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk menyediakan narkoba jenis Sabu tersebut;

Halaman 23 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur: Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Sertifikat / Laporan Pengujian nomor : 19.089.99.20.06.0012.K tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri S, Si Apt M. Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal, warna putih bening tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Reka Als Ong melalui komunikasi menggunakan HP milik Terdakwa, setelah sepakat lalu Terdakwa menstransfer uang ke rekening BCA milik Reka, setelah itu Terdakwa memperoleh peta yang dikirim oleh Reka untuk mengambil pesanan narkotika;
- Bahwa narkotika yang sedang Terdakwa dan Jaka Prantio ambil adalah milik bersama dengan Haris Meinandar;

Halaman 24 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Anggota BNN dilakukan pengeledahan dari saksi Jaka Prantio ditemukan barang bukti berupa Amplop Putih yang setelah dibuka berisi 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) unit HP Merk Nokia warna biru, 1(satu) buah kartu kredit BA atas nama saksi Jaka Prantio berikut sepeda motor yang saksi Jaka Prantio bawa, sedangkan untuk Terdakwa ditemukan 1(satu) unit HP Merk OPPO warna hitam yang digunakan terdakwa untuk komunikasi memesan sabu dengan Reka;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu adalah hasil ck-ck Terdakwa dan Jaka Prantio masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Haris Meinandar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jumlah semuanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa untuk menyediakan Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata Terdakwa **menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu**, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

## **Ad. 4. Unsur : Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa di dalam **Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, dijelaskan bahwa **Pemufakatan Jahat** adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;*

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, apabila salah satu telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Jaka Prantio menyediakan Narkoba Golongan I berupa Sabu dengan peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam unsur diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah nyata melakukan **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba yaitu menyediakan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba Jenis shabu;**

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Halaman 25 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Halim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, oleh karena selama ini terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 26 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor 082376965624 (telkomsel) dan 083173109232;
- 1 (satu) lembar Print Out hasil percakapan messenger;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya maka dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SEPTI RAHAYU BINTI ZAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPTI RAHAYU BINTI ZAINAL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 27 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.BgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor 082376965624 (telkomsel) dan 083173109232;
  - 1 (satu) lembar Print Out hasil percakapan messenger;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh kami **RIZA FAUZI, SH,.CN**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ZENI ZENAL MUTAQIN, SH,.MH.** dan **DWI PURWANTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DIAN FEBIANTI, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

**ZENI ZENAL MUTAQIN, SH,.MH**

**RIZA FAUZI, SH,.CN**

**DWI PURWANTI, SH**

PANITERA PENGGANTI,

**A WIBISONO, S.Sos**

Halaman 28 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN.Bgl